

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam penghimpunan dana ini, ada beberapa produk tabungan salah satunya yaitu Tabungan Faedah yang menggunakan akad *Wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dan atau barang dari pemilik kepada penyimpanan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Lembaga keuangan seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 07 tahun 1992 tentang perbankan, hingga kini terdapat banyak institusi bank syariah di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dibentuk adalah sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai *riba*. Oleh karena itu dengan bank syariah dioperasikan

tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil (A.Karim, 2016, hal. 203).

Perbankan syariah pada umumnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasikan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Desminar, 2019, hal. 26).

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulma, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat (Yaya, Matawireja, & Abdurahim, 2014, hal. 48).

BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam mengelola menejemanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktek RIBA yang diharamkan, maka bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana. BRI Syariah KC Banjarmasin Ahmad

Yani dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2015, hal. 58). Ada beberapa produk penghimpunan dana pihak ketiga di bank BRI Syariah Banjarmasin Ahmad Yani yang di pasarkan kepada nasabah diantaranya tabungan FAEDAH BRISyariah. Tabungan faedah yaitu simpanan dengan prinsip titipan yang diperuntukan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. BRI Syariah menerapkan bonus yang diterima jika tabungan mencapai minimal Rp. 1.000.000 yaitu sebesar 1% mendapat bonus dikarenakan akad yang digunakan pada Tabungan Faedah menggunakan akad *Wadi'ah*.

Kendati perbankan syariah melalui program-program telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah. Padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan peranya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat.

Pada fase perkembangan saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan, nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin

yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga. (Dewi, 2017, hal. 14)

Berkaitan dengan itu, produk-produk Bank Syariah pun tak luput dari permasalahan di dalam prakteknya. Terdapat temuan-temuan yang bisa dijadikan mengurangi tingkat kepercayaan publik kalau saja dibiarkan berkelanjutan tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun perlu kiranya untuk ditinjau ulang bagaimana sebaiknya implementasi akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah.

Produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk aja (*service*).

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Al Arif, 2012, hal. 133).

Wadi'ah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. *Wadi'ah* dibagi atas dua, yaitu *wadi'ah yad-dhamanah* dan *wadi'ah yad-amanah*. *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan *wadi'ah yad-amanah*

adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai penitip mengambil titipannya. (Yaya, Matawireja, & Abdurahim, 2014, hal. 52)

Wadi'ah dibolehkan dalam Islam sesuai berdasarkan QS An-Nisa' : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dan dalam hadis nabi dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah RA ia mengatakan Rasulullah Saw, berkata: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah menghianatimu.”

Pada tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, bank syariah mengkordinir transaksi tabungan *wadi'ah*. Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadia'ah* adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu pemberian bonus kepada nasabah dan alasan mengapa pihak bank tidak memberitahu nasabah pada saat terjadi akad jika ada pemberian bonus sebelumnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu syarat *wadi'ah* khususnya Sighat akad (Ijab dan qabul) yang harus di nyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Kondisi seperti inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang implementasi akad tabungan faedah di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Wadi'ah* kPada Produk Tabungan Faedah Pada PT Bri Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani ?
2. Apa saja yang menjadi kendala pada penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tindak lanjut dari rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :
 - a. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya mengenai penerapan akad *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan Faedah BRI Syariah Banjarmasin.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya serta perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya yang berbentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi bank syariah khususnya Bank BRI Syariah Kantor Cabang

Banjarmasin Ahmad Yani dalam menerapkan akad-akad mu'amalat dalam produknya khususnya menerapkan akad *Wadi'ah* dalam produk Tabungan Faedah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini dan menginprestasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan (Kamus, 2014, hal. 374). Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *Wadi'ah* pada tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ekonomi Islam.

2. *Wadi'ah*

Wadi'ah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki (Yaya, Matawireja, & Abdurahim, 2014, hal. 52). Dalam penelitian ini, *wadi'ah* yang penulis maksud adalah *wadi'ah* yang dijalankan oleh pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

3. Tabungan Faedah

Tabungan Faedah (Tabungan dengan fasilitas serba mudah) adalah Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari, tabungan yang dimaksud adalah salah satu produk penghimpunan dana dari BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui dimana porsi yang penulis teliti, maka penulis memerlukan adanya kajian kepustakaan sehingga penulis mengetahui dimana posisi penelitian yang akan di teliti. Di antaranya adalah :

1. Ahmad Basri Bin Ibrahim, 2011 dengan judul "*The Application of Wadi'ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia*". International Journal of Business and Social Science. Vol. 2 No. 3 Special Issue-January 2011. Keuangan Islam dibebaskan sebagai pengganti dari praktik keuangan konvensional yang hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yaitu keuangan yang berorientasi pada kapitalisme. Meskipun keduanya disebut keuangan, namun keuangan Islam memiliki dua ciri pembeda utama yaitu: motifnya bukan mencari untung hanya mencari keridhaan Allah di akhirat. Fitur kedua adalah penggunaan transaksi cadangan aset dan sistem distribusi keuntungan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Ciri-ciri ini terwujud dalam transaksi Lembaga Keuangan Islam (IFI) yang didirikan untuk mengeksekusi maksud dan

tujuan Islam dan Muslim sebagai wakil Allah di bumi dan orang yang terikat oleh perintah dalam semua transaksi mereka. Untuk mencapai tujuan ini, bank syariah telah pindah ke arah alternatif dari bank konvensional dalam praktik dan merek produk. Salah satu produk tersebut adalah rebranding dari rekening tabungan konvensional menjadi rekening *Wadi'ah*. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *wadi'ah*, bukti legitimasinya, syarat-syaratnya, unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi ini, jenisnya dan bagaimana penerapannya pada beberapa lembaga keuangan di Malaysia. Akhirnya, Basri menemukan bahwa *wadi'ah* modern mengambil bentuk yang berbeda dari *wadi'ah* aslinya. Sementara *wadi'ah* asli didasarkan pada Amanah (*turst*), *wadi'ah* kontemporer didasarkan pada amanah (kewajiban) yang kurang lebih adalah pinjaman (Ibrahim & Noor, 2011).

2. Mohd Sollehudin Shuib, 2016 dengan judul "*Implementation of Al-Wadi'ah (saving instrument) Contract in Contemporary Gold Transaction*" *Journal of Business*. Vol. 01, No. 04: September (2016). Perdagangan emas kontemporer seperti perdagangan eceran dan online lainnya. Namun, menurut kontrak bisnis Islam, emas dikategorikan berdasarkan hukum khusus item transaksi dan harus mengikuti hukum khusus transaksi bisnis Islam. Artikel ini berfokus pada bagaimana konsep *wadi'ah* dapat diterapkan dalam perdagangan emas kontemporer. Legalitas konsep *wadi'ah* sangat penting untuk diverifikasi sebelum diterapkan. Artikel ini bertujuan untuk memperkuat konsep *wadi'ah* dalam

perdagangan emas kontemporer berdasarkan sumber utama transaksi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *wadi'ah* diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, *wadi'ah* juga memainkan peran penting dalam perdagangan emas kontemporer. Karenanya, akad *wadi'ah* dapat membantu menyelesaikan masalah perdagangan emas yang jarak aset fisik emas dari pembeli (Shuib, 2016).

3. Khairiyah, tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura”. Skripsi, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dalam penelitian Khairiyah ini membahas mengenai praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dalam menerapkan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan pengamatan dokumen. persamaan terletak pada pembahasan yaitu penerapan akad. Perbedaan terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu adalah Akad *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sedangkan yang saya teliti adalah akad *wadi'ah* di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dan objeknya yaitu pembiayaan pensiun akad murabahah, sedangkan saya teliti adalah pada tabungan faedah menggunakan akad *wad'ia*, lokasi penelitiannya juga berbeda, yaitu peneliti terdahulu meneliti di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Martapura, sedangkan yang saya teliti pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin (Khairiyah, 2018).

4. Norhamida, tahun 2017 dengan judul “Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam penelitian Norhamida ini membahas mengenai Implementasi akad wakalah pada pembiayaan murabahah, adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu adalah akad wakalah di bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sedangkan yang saya teliti adalah akad *wadi'ah* di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, dan objeknya yaitu akad pada pembiayaan *mudharabah* sedangkan yang saya teliti adalah akad pada tabungan faedah tersebut, lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu peneliti terdahulu meneliti di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sedangkan yang saya teliti adalah di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani (Norhamida, 2017).
5. Silvia Rezeki Ananda, tahun 2019, dengan judul ”Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan IB Makbul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran”, skripsi jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian Selvia Rezeki Ananda ini membahas mengenai praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Sumut Cabang Pembantu Kisaran dalam menerapkan akad

Wadi'ah pada tabungan IB Makbul, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan pengamatan dokumen. Persamaan terletak pada pembahasan yaitu penerapan akad *wadi'ah* sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan objeknya, lokasi penelitian terdahulu adalah di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran sedangkan yang saya teliti terletak di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan objeknya yaitu Tabungan IB Makbul, sedangkan saya teliti adalah pada Tabungan Faedah menggunakan akad *wadi'ah* (Ananda, 2019).

6. Wahyuniati Hamid, 2019 dalam jurnal berjudul “*The Effect of Al-Bai' and Wadi'ah Contracts on Sharia Compliance and The Sharia Banking System Performance Through The Maqashid Index in Sharia Baks in Indonesia*”. Journal Banks and Bank Systems, Volume 14, Issue 4. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris tentang pengaruh akad al-Bai 'dan *wadi'ah* terhadap kepatuhan syariah dan kinerja sistem perbankan syariah melalui indeks Maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Model Partial Least Square (PLS) digunakan sebagai metode analisis untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Penulis menemukan bahwa kenaikan dan penurunan akad *wadi'ah* tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Temuan lain juga

menunjukkan bahwa akad *Al-Bai 'dan akad wadi'ah* serta kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Hasil ini membuktikan bahwa konsep bank syariah harus menjadi mediator, yang tidak boleh mengambil keuntungan dari dana tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk berinvestasi di sektor riil dari berbagai sistem pendanaan (Hamid, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah peneliti ini agar sesuai dengan apa yang diinginkan, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil peneliti ini agar sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil peneliti yang baik perlu di jabarkan melalui sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan permasalahan yang terkait penelitian ini tentang Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Faedah PT BRI Syariah Banjarmasin Ahmad Yani. Kemudian dirumuskan permasalahan dan ditetapkan tujuan penelitiannya yang merupakan hasil yang diinginkan Signifikan dari penelitian ini merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Dari judul ini sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis yang maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi

terdahulu agar memudahkan penulis, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang akan diajukan. Pembahasan di bab II ini yaitu berkaitan dengan judul penelitian yang menitik pada akad *wadi'ah*.

Bab III merupakan metode penelitian, meliputi subjek dan objek penelitian, teknik pengelolaan data dan analisis data, dan prosedur penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam proses penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi uraian terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu PT BRI Syariah Banjarmasin Ahmad Yani, Penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi Simpulan dan Saran.